

NOTA DINAS

NOMOR 23/IJ-IND.3/PR/VII/2025

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur II
Hal : Evaluasi Kegiatan Inspektorat II Bulan Juni 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 2 Juli 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pada Inspektorat II, bersama ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II periode Juni 2025.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal lebih lanjut disampaikan terima kasih.



Inspektur II,

Winky Angga Priatna

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal.

INSPEKTORAT II



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN EVALUASI KEGIATAN
INSPEKTORAT II
JUNI 2025**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, 2 Juli 2025

Laporan Kegiatan Inspektorat II
Kementerian Perindustrian
Juni 2025

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Pasal 214, yang menyatakan bahwa Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Selanjutnya pada Pasal 215, fungsi Inspektorat II dijabarkan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan kegiatan bulanan ini adalah untuk mengetahui keberhasilan pencapaian realisasi fisik maupun anggaran periode Juni 2025 di Inspektorat II Kementerian Perindustrian. Adapun tujuannya yaitu untuk menyajikan capaian dan informasi pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran pada bulan Juni tahun 2025 kepada pimpinan.

C. Anggaran Inspektorat II

Berdasarkan DIPA Inspektorat Jenderal awal tahun 2025, anggaran Inspektorat II adalah sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Pada bulan Januari, dilakukan penghematan anggaran dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran yang tersedia karena Blokir Perjalanan Dinas sebesar 50% sesuai Nota Dinas Nomor B/51/IJ-IND.1/PR/I/2025, atau sebesar Rp1.137.196.000,-,

sehingga anggaran Inspektorat II menjadi sebesar Rp1.362.804.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah).

Pada bulan Februari 2025, dilakukan penyesuaian revisi DIPA Efisiensi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sesuai dengan Nota Dinas Nomor 243 /IJ-IND.1/PR/II/2025, sehingga anggaran efektif Inspektorat II pada bulan Februari 2025 sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).



Gambar 1. Pergerakan Anggaran Inspektorat II - Setelah Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) kegiatan utama Inspektorat II pada bulan Juni 2025 meliputi:

- ✧ Pelaksanaan Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo TA 2024.
- ✧ Pelaksanaan Reviu atas Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2025.
- ✧ Pelaksanaan Reviu atas Usulan Revisi Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025.
- ✧ Pelaksanaan Konsultansi dan Pembinaan Internal/Eksternal Dalam Rangka Peningkatan Peran Pengawasan Inspektorat II.

II. Uraian Kegiatan

Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan Inspektorat II dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan kegiatan audit pada Inspektorat II di Bulan Juni 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Kinerja pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) dan Tugas Pembantuan TA 2024, berdasarkan ST Nomor 47/IJ-IND/PW/2025 dari tanggal 10 Februari 2025 sd 30 Juni 2025.
 2. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo TA 2024, berdasarkan ST Nomor 301/IJ-IND/ST/6/2025 dari tanggal 16 Juni 2025 sd 20 Juni 2025.
- B. Pelaksanaan kegiatan reviu pada Inspektorat II di Bulan Juni 2025 dijabarkan sebagai berikut:
1. Melaksanakan Reviu atas Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2025 Ditjen ILMATE, berdasarkan ST Nomor 144/IJ-IND/PW/2025, dari tanggal 3 Juni 2025 sd 10 Juni 2025.
 2. Melaksanakan Reviu atas Usulan Revisi Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 Ditjen ILMATE, berdasarkan ST Nomor 152/IJ-IND/PW/2025, dari tanggal 25 Juni 2025 sd 30 Juni 2025.
 3. Melaksanakan Reviu atas Usulan Revisi Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 Ditjen IKMA, berdasarkan ST Nomor 154/IJ-IND/PW/2025 dari tanggal 30 Juni 2025 sd 4 Juli 2025.
- C. Pelaksanaan kegiatan pengawalan Program Prioritas Direktorat Jenderal IKMA dan Direktorat Jenderal ILMATE pada Bulan Juni 2025 dijabarkan sebagai berikut:
1. Melaksanakan Pengawalan dan Pendampingan Penyelesaian Tanah Ditjen IKMA di Bekasi (*Ex-Cevest*) dan Pemanfaatan Bantuan Peralatan Perbengkelan Roda 2 (dua) Ditjen IKMA di Kabupaten Bekasi, berdasarkan ST Nomor 300/IJ-IND/ST/VI/2025 dari tanggal 11 Juni 2025 sd 13 Juni 2025.
 2. Melaksanakan Pengawalan dan Pendampingan Pemanfaatan Bantuan Peralatan Ditjen IKMA untuk Sentra IKM di Kabupaten Indramayu dan Sumedang, berdasarkan ST Nomor 302/IJ-IND/ST/VI/2025 dari tanggal 18 Juni 2025 sd 20 Juni 2025.
 3. Melaksanakan Pengawalan dan Pendampingan Pemanfaatan Bantuan Peralatan Ditjen ILMATE kepada BBSPJI Kerajinan dan Batik, Politeknik ATK Yogyakarta, dan SMK-SMTI Yogyakarta, berdasarkan ST Nomor 305/IJ-IND/ST/VI/2025 dari tanggal 22 Juni 2025 sd 24 Juni 2025.
- D. Pelaksanaan kegiatan konsultasi dan pembinaan internal/eksternal dalam rangka peningkatan peran pengawasan Inspektorat II pada Bulan Juni 2025 dijabarkan sebagai berikut:
1. Mendampingi Pimpinan dalam Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Tanah Ditjen IKMA di Bekasi (*Ex-Cevest*) dan Pemanfaatan Bantuan Peralatan

Perbengkelan Roda 2 (dua) Ditjen IKMA di Kabupaten Bekasi, berdasarkan ST Nomor 299/IJ-IND/ST/VI/2025 dari tanggal 11 Juni 2025 sd 13 Juni 2025.

2. Mendampingi Pimpinan dalam Pembinaan dan Pendampingan Pemanfaatan Bantuan Peralatan Ditjen ILMATE kepada BBSPJI Kerajinan dan Batik, Politeknik ATK Yogyakarta, dan SMK-SMTI Yogyakarta, berdasarkan ST Nomor 304/IJ-IND/ST/VI/2025 dari tanggal 22 Juni 2025 sd 24 Juni 2025.

E. Kegiatan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II pada Bulan Juni 2025, sebagai berikut:

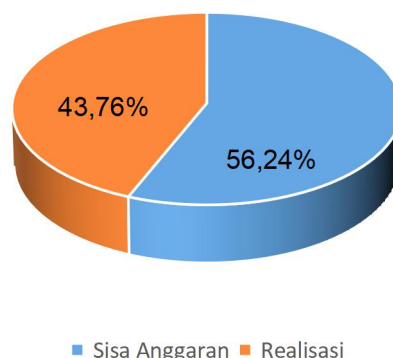
1. Penyusunan Revisi Relaksasi Blokir Anggaran Inspektorat II TA 2025 – Juni 2025, berdasarkan ST Nomor 158/IJ-IND/PR/2025 dari tanggal 23 Juni 2025 sd 25 Juni 2025.

F. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Inspektorat II pada bulan Mei 2025, sebagai berikut:

1. Penginputan ALKI, Monev Tapkin dan Monev Bappenas – Juni 2025, berdasarkan ST Nomor 155/IJ-IND/PR/2025 tanggal 30 Juni 2025.
2. Penyusunan Capaian Output Inspektorat II – Juni 2025, berdasarkan ST Nomor 156/IJ-IND/PR/2025 tanggal 26 Juni 2025.
3. Penyusunan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II Bulan Juni Tahun 2025, berdasarkan ST Nomor 157/IJ-IND/PR/2025 dari tanggal 27 Juni 2025 sd 2 Juli 2025.

III. Realisasi Anggaran Inspektorat II

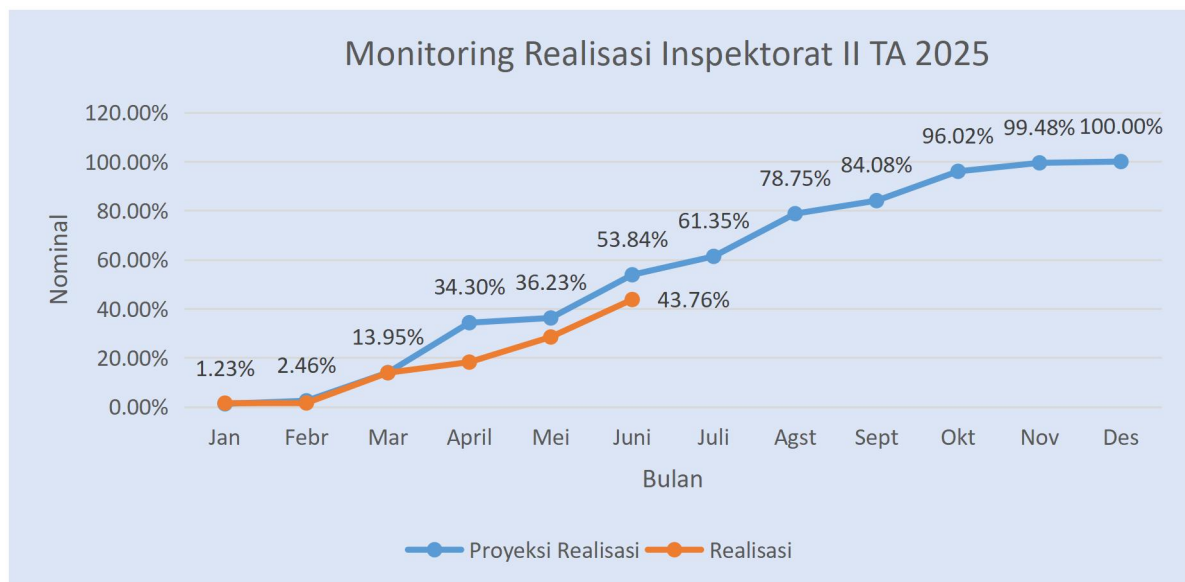
Berdasarkan data Aplikasi SAKTI per tanggal 30 Juni 2025, realisasi anggaran Inspektorat II sebesar Rp437.565.702,- atau 43,76% sisa anggaran sebesar Rp562.434.298,- atau 56,24%, dari total anggaran sebesar Rp1.000.000.000,-.



Gambar 2. Realisasi Anggaran Inspektorat II

Tabel 1. Rincian Realisasi Anggaran Inspektorat II

Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%Realisasi
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9,380,000	3,782,400	40.32%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	57,789,000	34,513,517	59.72%
Audit Program dan Kegiatan pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	466,317,000	312,701,643	67.06%
Reviu pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	107,665,000	17,081,400	15.87%
Monitoring dan Evaluasi pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	4,377,000	4,355,100	99.50%
Konsulting dan Pengawasan pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	354,472,000	65,131,642	18.37%
TOTAL	1,000,000,000	437,565,702	43.76%



Gambar 3. Profil Pemanfaatan Anggaran Inspektorat II tahun 2025

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada bulan Juni 2025 telah berjalan dengan baik. Realisasi anggaran Inspektorat II hingga 30 Juni 2025 telah mencapai Rp437.565.702,- atau sebesar 43,76% dari pagu anggaran efektif Inspektorat II sebesar Rp1.000.000.000,-.

B. Saran

Dalam rangka mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal, maka Inspektorat II melakukan beberapa evaluasi sebagai berikut:

1. Perlunya monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala agar sesuai dengan target yang telah ditentukan;

2. Menyusun rencana revisi anggaran dengan memanfaatkan hasil moneyv capaian kinerja;
3. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan membuat program tutor internal bagi CPNS dengan asistensi dari para auditor muda/madya.

Demikian Laporan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II ini disusun. Besar harapan kami agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada periode berikutnya dapat terlaksana dengan baik, sehingga target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memuaskan.



Jakarta, 2 Juli 2025

Inspektur II,

Winky Angga Priatna



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EVALUASI KEGIATAN INSPEKTORAT II

Juni - 2025